



**PUTUSAN**

**Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK, tanggal 23 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2007 di rumah orang tua Penggugat Jorong KABUPATEN LIMAPULUH KOTA; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 088/03/X/2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Tanah Longiah, Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota selama 2 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Kelurahan Kencana Rancaekek selama 5 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Komp Sarijadi Blok 6, No. 27, RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - 4.1. Sekitar tahun 2011 Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti Tergugat mencekik leher Penggugat, menendang badan Penggugat, memukul tangan Penggugat dengan hp, Tergugat memukul punggung Penggugat dengan tangan, akibatnya badan Penggugat mengalami sakit-sakitan, namun ketika itu Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat bisa merubah sikap Tergugat yang suka kasar tersebut, dan Tergugat juga sudah sering mendapat nasehat oleh kakak kandung Penggugat dan nenek mamak ke dua pelah pihak,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat juga tidak mau merubah sikap Tergugat yang keras tersebut, namun tetap serumah;

4.2. Tergugat sering tidak mencukupi memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anak, sehingga biaya kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering tidak mencukupi;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2014 disebabkan masalah yang sama pada poin diatas, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi kediaman bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada poin diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrai Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

*Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*



**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. ZURNIATI**, sebagaimana laporan mediator tanggal

tanggal 21 Juli 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud gugatan Penggugat, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak membantah mengenai pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1 dan 4.2 mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan tetap memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kesanggupan Tergugat;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya menyangkal semua dalil bantahan Tergugat dan menyatakan tetap dengan dalilnya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/03/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat tidak menyatakan keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir ini mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang percaya dan selalu mencurigai Penggugat di tempat usaha fotokopi yang dikelola Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa kurang dihargai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berlaku kasar dan pernah mencekik Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

*Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Dra. ZURNIATI** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat kediaman, namun Tergugat membantah telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan menyatakan tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

*Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2007, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 8 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (vreem de oorzaak) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من أيا ته ان خلق لكم من أنفسكم أزوا جا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK



harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

## الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

## وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukasari, Kota Bandung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukasari, Kota Bandung untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 H, oleh **Drs. ABD. HAMID**, sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **FAIZAL ROZA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Drs. ABD. HAMID**

**Hakim Anggota**

**Ttd**

**Hakim Anggota**

**Ttd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Yosihilma, SHs. MH

Elidasniwati, S.Ag. MH

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Faizal Roza, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>381.000,-</b>

Untuk Salinan

PANITERA

**M A S D I, SH**

Hal 17 dari 15 hal, Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2014/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)